



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 207 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa terdapat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang meninggal dunia berdasarkan Surat DPD Partai NasDem Nomor 070/SE/DPD-Nasdem/LTM/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Keterangan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 401/PK.01-BA/1807/2023 tentang Pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dari Partai Nasdem Pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan perubahan sebagian yang terdapat pada Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KPU Kabupaten Lampung Timur membatalkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai NASDEM Kabupaten Lampung Timur pada DCT yang telah ditetapkan, yaitu atas nama :
- a. Nama : SUBIR ASNI, SE
  - b. TTL : Jepara, 10 Mei 1968
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Agama : Islam
  - e. Daerah Pemilihan : Lampung Timur 3 (tiga)
  - f. Nomor Urut : Lima (5)
  - g. Alamat : Dusun I RT/RW 01/01 Desa  
Jepara Kecamatan Way Jepara  
Kabupaten Lampung Timur
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak merubah Nomor Urut Daftar Calon Tetap pada Keputusan Sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 207 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 171 TAHUN  
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG TIMUR 3  
Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUS PUTRA EKA JASUTRA	L	LAMPUNG TIMUR

2		ALFIRMAN	L	LAMPUNG TIMUR
3		AMANDA DIAN SUKMA	P	LAMPUNG TIMUR
4		HENDRI YANSAH	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
5	<i>(dibatalkan)</i>	<i>(dibatalkan)</i>	<i>(dibatalkan)</i>	<i>(dibatalkan)</i>

6		ERNI ERNAWATI, AMd.Kep	P	LAMPUNG TIMUR
7		NAHODA, S.Pd	L	LAMPUNG TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI : 4  
 JUMLAH PEREMPUAN : 2  
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT : 33.33%  
 DAPIL

- |            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| 1. Ketua   | Wasiyat Jarwo Asmoro | ttd. |
| 2. Anggota | Desman Yusri         | ttd. |
| 3. Anggota | F Bagus Kumbara      | ttd. |
| 4. Anggota | M Wahid Setio Budi   | ttd. |
| 5. Anggota | Wanahari             | ttd. |



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

*[Signature]*  
 Oka Mubandira